



**PENETAPAN**

Nomor 668/Pdt.P/2022/PA.Tgrs



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Tigaraksa yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang Hakim tunggal, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

**Rojak B Kasta bin Kasta**, NIK 3603291209740001, lahir di Tangerang, 12 September 1974, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Pedagang, beralamat tinggal di Kp. Cayur RT 001 RW 001 Desa Sindangsono, Kecamatan Sindang Jaya, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten, No. Tlp: 089518401839 Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**;

**Rohyani binti Muhamad**, NIK 3603294708800003, lahir di Tangerang, 07 Agustus 1980, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, beralamat tinggal di Kp. Cayur RT 001 RW 001 Desa Sindangsono, Kecamatan Sindang Jaya, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten. Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**;

**Pemohon I dan Pemohon II** secara bersama-sama disebut sebagai "**Para Pemohon**";

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan meneliti berkas perkara;

Telah mendengarkan keterangan para Pemohon, anak Pemohon, calon suami, calon besan dan saksi-saksi serta telah memeriksa alat-alat bukti lainnya di persidangan.

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonanannya tertanggal 14 Februari 2022, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tigaraksa dengan register perkara Nomor 668/Pdt.P/2022/PA.Tgrs, mengemukakan hal-hal, sebagai berikut:

Halaman 1 dari 18 Penetapan Nomor 668/Pdt.P/2022/PA.Tgrs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II merupakan pasangan suami isteri yang telah melangsungkan perkawinan secara agama pada tanggal 9 Desember 1996 berdasarkan Surat Keterangan Suami yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sindangsono, Kecamatan Sindang Jaya, Kabupaten Tangerang No: 474.2/106/Ds.Sds/IX/2022 tertanggal 19 September 2022;
2. Bahwa Para Pemohon hendak menikahkan anak kandung Para Pemohon yang bernama:

Nama : **Rahmawati binti Rojak B Kasta**  
NIK : 3603294707040008  
Tempat, Tanggal Lahir : Tangerang, 07 Juli 2004  
Umur : 18 tahun 2 bulan  
Agama : Islam  
Pendidikan : SLTP  
Pekerjaan : Tidak Bekerja  
Alamat Tempat Tinggal : Kp. Cayur RT 001 RW 001 Desa Sindangsono,  
Kecamatan Sindang Jaya, Kabupaten Tangerang,  
Provinsi Banten;

Dengan calon suaminya,

Nama : **Muhamad Indra Nuryadi bin Nurhata**  
NIK : 3603180606950008  
Tempat, Tanggal Lahir : Tangerang, 06 Juni 1995  
Umur : 27 Tahun  
Agama : Islam  
Pendidikan : SLTA  
Pekerjaan : Karyawan Swasta sebagai Buruh Pabrik  
Alamat Tempat Tinggal : Kp. Talagasari RT 014 RW 003 Desa Talagasari,  
Kecamatan Cikupa, Kabupaten Tangerang,  
Provinsi Banten;  
selanjutnya disebut sebagai calon suami;

yang rencananya akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sindang Jaya, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten dalam waktu sedekat mungkin.

Halaman 2 dari 18 Penetapan Nomor 668/Pdt.P/2022/PA.Tgrs



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Para Pemohon belum mencapai umur 19 tahun, namun pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan;
4. Bahwa alasan Para Pemohon bermaksud segera menikahkan anak Para Pemohon dengan calon suaminya dikarenakan anak Para Pemohon dan calon suami dari anak Para Pemohon sudah sama-sama ingin menikah, dalam hal ini anak Para Pemohon dan calon suami anak Para Pemohon sudah menjalin hubungan selama 10 bulan sehingga Para Pemohon khawatir terjadi hal-hal yang menyimpang dari agama jika tidak segera dinikahkan;
5. Bahwa untuk kepentingan proses pernikahan, Para Pemohon dan keluarga calon suami anak Para Pemohon telah mengurus administrasi dan pendaftaran rencana pernikahan anak Para Pemohon dengan calon suaminya ke instansi-instansi terkait, akan tetapi pihak Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sindang Jaya, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten, belum dapat menyelenggarakan pencatatan pernikahan keduanya dengan alasan umur anak Para Pemohon tidak memenuhi syarat minimum umur diizinkan untuk menikah sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yaitu perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun karena yang bersangkutan baru berumur 18 (delapan belas) tahun 2 (dua) bulan, sebagaimana surat pemberitahuan kekurangan syarat/penolakan kehendak nikah Nomor: 394/KUA.28.03.25/PW.01/09/2022 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sindang Jaya, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten tertanggal 19 September 2022;
6. Bahwa antara anak kandung Para Pemohon dan calon suaminya tersebut tidak mempunyai hubungan darah, sepersusuan dan tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;

Halaman 3 dari 18 Penetapan Nomor 668/Pdt.P/2022/PA.Tgrs



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa anak Para Pemohon berstatus perawan/belum pernah menikah, telah akil balig dan sudah siap untuk menjadi seorang istri dan/atau ibu rumah tangga. Begitu pula calon suaminya berstatus jelek/belum pernah menikah, telah akil balig dan sudah siap untuk menjadi seorang suami dan/atau kepala rumah tangga yang mana telah bekerja dengan penghasilan perbulan sekitar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), sehingga Para Pemohon yakin calon suami anak Para Pemohon mampu menafkahi anak Para Pemohon;
8. Bahwa keluarga Para Pemohon dan orang tua calon suami anak Para Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;
9. Bahwa terhadap biaya yang timbul akibat perkara ini agar dibebankan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tigaraksa segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

### **PRIMER:**

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada anak kandung Para Pemohon yang bernama **(Rahmawati binti Rojak B Kasta)** untuk menikah dengan seorang laki-laki bernama **(Muhamad Indra Nuryadi bin Nurhata)**;
3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

### **SUBSIDER:**

Apabila Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini berpendapat lain, maka mohon untuk menetapkan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para Pemohon telah hadir sendiri di persidangan, kemudian dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa untuk mendapatkan kejelasan perkara ini, Majelis Hakim telah mendengar keterangan pihak-pihak yang terkait, sebagai berikut:

Halaman 4 dari 18 Penetapan Nomor 668/Pdt.P/2022/PA.Tgrs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Anak para Pemohon Rahmawati binti Rojak B Kasta, menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa anak para Pemohon adalah anak kandung dari Pemohon;
- Bahwa para Pemohon ingin meminta dispensasi kawin untuk dirinya yang akan menikah dengan seorang laki-laki yang bernama Muhamad Indra Nuryadi bin Nurhata;
- Bahwa anak para Pemohon saat ini berusia 18 tahun 2 bulan;
- Bahwa anak para Pemohon telah mengenal Muhamad Indra Nuryadi bin Nurhata sejak 10 bulan yang lalu dan hubungannya sudah sangat erat dan ingin segera di nikahkan;
- Bahwa anak para Pemohon berstatus gadis dan calon suaminya berstatus bujang;
- Bahwa anak para Pemohon telah siap menjadi istri dan ibu yang baik;
- Bahwa anak para Pemohon telah lulus pendidikan SMP;
- Bahwa antara dirinya dengan calon suaminya tersebut tidak ada larangan untuk melangsungkan perkawinan;
- Bahwa pernikahan ini atas keinginan anak para Pemohon dengan calon suami anak para Pemohon serta tidak ada paksaan dari siapapun;

2. Calon Suami Anak para Pemohon;

**Muhamad Indra Nuryadi bin Nurhata**, menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa calon suami anak para Pemohon telah mengenal Rahmawati sejak 10 bulan yang lalu dan hubungannya sudah sangat erat dan ingin segera di nikahkan;
- Bahwa calon suami anak para Pemohon berstatus bujang dan Rahmawati binti Rojak B Kasta, berstatus gadis;
- Bahwa calon suami anak para Pemohon telah siap menjadi suami dan kepala keluarga yang baik;
- Bahwa calon suami anak para Pemohon telah siap berumah tangga, karena saat ini bekerja dengan penghasilan sebesar Rp5.000.000,00(lima Juta rupiah) setiap bulannya;
- Bahwa antara dirinya dengan Rahmawati binti Rojak B Kasta tidak ada larangan untuk melangsungkan perkawinan;

Halaman 5 dari 18 Penetapan Nomor 668/Pdt.P/2022/PA.Tgrs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pernikahan ini atas keinginan calon suami anak para Pemohon dengan anak para Pemohon serta tidak ada paksaan dari siapapun;
  - 3. Calon Besan para Pemohon, Nurhata bin Bakri, menerangkan sebagai berikut:
    - Bahwa ia adalah calon besan dari para Pemohon;
    - Bahwa para Pemohon ingin meminta dispensasi kawin untuk anaknya yang akan menikah dengan anak laki-lakinya yang bernama Muhamad Indra Nuryadi bin Nurhata ;
    - Bahwa Muhamad Indra Nuryadi bin Nurhata sekarang berusia umur 27 tahun;
    - Bahwa Muhamad Indra Nuryadi bin Nurhata telah mengenal Rahmawati binti Rojak B Kasta dan mereka berdua sama-sama ingin segera di nikahkan;
    - Bahwa antara Muhamad Indra Nuryadi bin Nurhata dengan Rahmawati binti Rojak B Kasta tidak ada larangan untuk melangsungkan perkawinan;
    - Bahwa antara Muhamad Indra Nuryadi bin Nurhata dengan Rahmawati binti Rojak B Kasta tidak ada paksaan dalam melangsungkan perkawinan ini karena atas dasar suka sama suka;
    - Bahwa ia bersama para Pemohon siap untuk memberikan dukungan secara moril maupun materil sampai rumah tangga anak mereka mapan;
- Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut:

## 1. Bukti Surat:

- 1.1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Tangerang, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di-nazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1), tanggal dan paraf Ketua Majelis;
- 1.2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Tangerang, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya

Halaman 6 dari 18 Penetapan Nomor 668/Pdt.P/2022/PA.Tgrs

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang ternyata sesuai dan telah di-nazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2), tanggal dan paraf Ketua Majelis;

- 1.3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon I, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tangerang, tertanggal 07 April 2022, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di-nazegelen, kemudian diberik kode bukti (P.3), tanggal dan paraf Ketua Majelis;
- 1.4. Fotokopi Surat Keterangan Suami istri atas nama Pemohon I dan Pemohon II, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sindangsono, Kecamatan Sindang Jaya, Kabupaten Tangerang, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di-nazegelen, kemudian diberik kode bukti (P.4), tanggal dan paraf Ketua Majelis;
- 1.5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Rahmawati, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di-nazegelen, kemudian diberik kode bukti (P.5), tanggal dan paraf Ketua Majelis;
- 1.6. Fotokopi Kutipan Akta kelahiran atas nama Rahmawati, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di-nazegelen, kemudian diberik kode bukti (P.6), tanggal dan paraf Ketua Majelis;
- 1.7. Fotokopi Ijazah atas nama Rahmawati, dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Menengah Pertama, tanggal 28 Mei 2018, yang telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dan bermeterai cukup, bukti ( P.7), tanggal dan paraf Ketua Majelis;
- 1.8. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Muhamad Indra Nuryadi, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di-nazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.8), tanggal dan paraf Ketua Majelis;
- 1.9. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Nuhata, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tangerang,

Halaman 7 dari 18 Penetapan Nomor 668/Pdt.P/2022/PA.Tgrs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tertanggal 28 Agustus 2015, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di-nazegelen, kemudian diberik kode bukti (P.9), tanggal dan paraf Ketua Majelis;

1.10. Fotokopi Surat penolakan perkawinan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Sindang Jaya, Kabupaten Tangerang, tertanggal 09 februari 2022, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di-nazegelen, kemudian diberik kode bukti (P.10), tanggal dan paraf Ketua Majelis;

## 2. Bukti Saksi:

2.1. Muhamad Hubaedi bin Kasta, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon karena saksi adalah adik Pemohon I;
- Bahwa para Pemohon datang ke Pengadilan ini untuk meminta dispensasi kawin;
- Bahwa para Pemohon meminta dispensasi kawin karena para Pemohon mau menikahkan anaknya namun ditolak oleh KUA karena belum cukup umur;
- Bahwa saksi mengenal anak para Pemohon bernama Rahmawati ;
- Bahwa anak Pemohon tersebut sekarang berumur 18 tahun 2 bulan;
- Bahwa saksi mengenal calon suami anak Pemohon bernama Muhamad Indra Nuryadi;
- Bahwa Calon suami anak para Pemohon sudah berumur 27 tahun ;
- Bahwa anak Pemohon dengan calon suaminya sudah saling mengenal;
- Bahwa anak para Pemohon dengan calon suaminya sudah mempunyai kedekatan satu sama lain, dan sudah minta untuk dinikahkan;
- Bahwa setahu saksi, antara anak para Pemohon dan calon suaminya tidak ada hubungan darah, semenda atau susuan yang

Halaman 8 dari 18 Penetapan Nomor 668/Pdt.P/2022/PA.Tgrs





menyebabkan tidak boleh menikah;

- Bahwa anak para Pemohon berstatus perawan dan calon suaminya berstatus jejak;
- Bahwa keluarga kedua belah pihak telah sepakat mau menikahkan keduanya;
- Bahwa saksi tidak mendengar ada pihak lain yang keberatan atas rencana pernikahan tersebut;
- Bahwa anak para Pemohon sudah kelihatan bertingkah laku seperti orang dewasa;
- Bahwa anak para Pemohon sudah biasa mengerjakan pekerjaan ibu rumah tangga;
- Bahwa anak Pemohon sudah tamat SMP;
- Bahwa sudah cukup tidak ada lagi yang akan saksi sampaikan.

2.2. Abudin bin Sanusi, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon karena saksi adalah ipar Pemohon I;
- Bahwa para Pemohon datang ke Pengadilan ini untuk meminta dispensasi kawin;
- Bahwa para Pemohon meminta dispensasi kawin karena para Pemohon mau menikahkan anaknya namun ditolak oleh KUA karena belum cukup umur;
- Bahwa saksi mengenal anak para Pemohon bernama Rahmawati ;
- Bahwa anak para Pemohon tersebut sekarang berumur 18 tahun 2 bulan;
- Bahwa saksi mengenal calon suami anak para Pemohon bernama Muhamad Indra Nuryadi;
- Bahwa Calon suami anak para Pemohon sudah berumur 27 tahun ;
- Bahwa anak para Pemohon dengan calon suaminya sudah saling mengenal;
- Bahwa anak para Pemohon dengan calon suaminya sudah mempunyai kedekatan satu sama lain, dan sudah minta untuk

Halaman 9 dari 18 Penetapan Nomor 668/Pdt.P/2022/PA.Tgrs



dinikahkan;

- Bahwa setahu saksi, antara anak para Pemohon dan calon suaminya tidak ada hubungan darah, semenda atau susuan yang menyebabkan tidak boleh menikah;
- Bahwa anak para Pemohon berstatus perawan dan calon suaminya berstatus jejaka;
- Bahwa keluarga kedua belah pihak telah sepakat mau menikahkan keduanya;
- Bahwa saksi tidak mendengar ada pihak lain yang keberatan atas rencana pernikahan tersebut;
- Bahwa anak para Pemohon sudah kelihatan bertingkah laku seperti orang dewasa;
- Bahwa anak para Pemohon sudah biasa mengerjakan pekerjaan ibu rumah tangga;
- Bahwa anak para Pemohon sudah tamat SMP;
- Bahwa sudah cukup tidak ada lagi yang akan saksi sampaikan.

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, para Pemohon menyatakan menerima dan membenarkannya, kemudian menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati para Pemohon, Anak para Pemohon, Calon Suami dan Calon Besan agar menunda pernikahan tersebut beberapa bulan ke depan sampai usia anak para Pemohon telah mencapai usia menikah atau berusia 19 tahun dan memahami risiko perkawinan bagi anak yang belum cukup umur terutama kemungkinan berhentinya pendidikan bagi anak, akan tetapi tidak berhasil sebab hubungan keduanya sudah sangat erat dan saling mencintai;

*Halaman 10 dari 18 Penetapan Nomor 668/Pdt.P/2022/PA.Tgrs*



Menimbang, bahwa permohonan dispensasi kawin para Pemohon didasarkan atas dalil-dalil yang pada pokoknya para Pemohon hendak menikahkan anak kandungnya bernama Rahmawati binti Rojak B Kasta, umur 18 tahun 2 bulan dengan seorang laki-laki bernama Muhamad Indra Nuryadi bin Nurhata, umur 27 tahun, karena keduanya sudah meminta untuk di nikahkan, selanjutnya keluarga kedua belah pihak telah merestui rencana pernikahan tersebut serta tidak ada pihak lain yang keberatan atas rencana pernikahan tersebut, namun pada saat para Pemohon mendaftarkan pemikahan tersebut, Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cipondoh Kota Tangerang menolak dengan alasan anak Pemohon masih belum mencapai usia nikah yaitu 19 tahun;

Menimbang, bahwa anak para Pemohon, Calon Suami dan Calon Besan telah dihadirkan di muka sidang dan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya relevan dengan dalil-dalil permohonan para Pemohon;

Menimbang, bahwa Pasal 5 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 05 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin menyebutkan syarat administrasi dalam pengajuan permohonan Dispensasi Kawin sudah dipenuhi dalam bukti yang diajukan Pemohon maka permohonan ini dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu P.1 sampai P.10 yang berupa fotokopi-fotokopi surat yang aslinya dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah diberi cap pos (nazegelen) dan cocok dengan aslinya, maka alat-alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil dan sebagai akta autentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2 (fotokopi KTP Pemohon dan Istri Pemohon), P.3 (fotokopi Kartu Keluarga Pemohon) dan P.4 (fotokopi Surat Keterangan Suami istri) terbukti bahwa Pemohon I dan Pemohon II beragama Islam dan tinggal di wilayah Kabupaten Tangerang, serta memiliki hubungan sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5 (fotokopi KTP anak

*Halaman 11 dari 18 Penetapan Nomor 668/Pdt.P/2022/PA.Tgrs*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon) dan P.6 (fotokopi Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon) terbukti bahwa anak Pemohon merupakan anak kandung dari Pemohon dan Istrinya dan berusia kurang dari 19 (sembilan belas tahun);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.7 (fotokopi ijazah anak Pemohon) terbukti bahwa anak Pemohon telah menuntaskan pendidikannya sampai tingkat SMP;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.8 (fotokopi KTP calon suami anak Pemohon) dan P.9 (fotokopi Kartu Keluar calon besan para Pemohon), terbukti bahwa calon suami anak Pemohon telah berusia 27 tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.10 (fotokopi ijazah calon suami anak Pemohon) terbukti bahwa calon suami anak Pemohon telah menuntaskan pendidikannya sampai tingkat SMK;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.10 (fotokopi Surat Penolakan dari KUA), terbukti bahwa para Pemohon telah datang untuk mendaftar ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Sindang Jaya, Kabupaten Tangerang, namun Pegawai Pencatat Nikah menolak untuk mendaftarkan karena anak Pemohon belum berusia 19 (sembilan belas) tahun;

Menimbang, bahwa para Pemohon telah mengajukan saksi-saksi, saksi-saksi tersebut adalah orang dewasa, telah memberikan keterangan berdasarkan pengetahuannya sendiri, disampaikan secara berpisah di bawah sumpah di muka sidang, isi keterangan para saksi sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara ternyata secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh para Pemohon dan tidak terdapat halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka Majelis Hakim menilai kesaksian tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, sehingga memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa karena keterangan para saksi dinilai memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima, maka dalil-dalil permohonan para Pemohon tersebut dapat dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon yang dihubungkan dengan hasil analisa pembuktian sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, maka Hakim berkesimpulan bahwa telah ditemukan

Halaman 12 dari 18 Penetapan Nomor 668/Pdt.P/2022/PA.Tgrs



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa anak para Pemohon yang bernama Rahmawati telah menjalin hubungan dengan seorang laki-laki yang bernama Muhamad Indra Nuryadi bin Nurhata sejak 10 bulan yang lalu;
- Bahwa hubungan anak para Pemohon dengan calon suaminya sudah sangat dekat dan erat, dan ingin segera dinikahkan;
- Bahwa anak para Pemohon sudah datang ke PPN KUA setempat untuk mendaftarkan pernikahannya dengan calon suaminya, namun ditolak dengan alasan anak para Pemohon masih berusia 18 tahun 2 bulan dan belum mencapai 19 (sembilan belas) tahun;
- Bahwa anak para Pemohon berstatus gadis dan calon suaminya berstatus bujang, keduanya tidak ada hubungan nasab/sedarah, sesusuan maupun semenda atau tidak ada larangan untuk melaksanakan pernikahan;
- Bahwa pernikahan ini atas keinginan calon suami anak para Pemohon dengan anak para Pemohon serta tidak ada paksaan psikis, fisik, seksual atau ekonomi terhadap anak para Pemohon dan/atau keluarga terkait dengan pernikahannya;
- Bahwa anak para Pemohon sudah mempersiapkan diri untuk menjadi seorang istri dan ibu rumah tangga yang bertanggungjawab;
- Bahwa calon suaminya sudah bekerja dan mempunyai penghasilan lebih kurang Rp.5.000.000,00 per bulannya;
- Bahwa para Pemohon selaku orang tua dan calon besan siap untuk ikut bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan, pendidikan dan membimbing rumah tangga anak para Pemohon dan calon suaminya jika nanti sudah menikah;
- Bahwa tidak ada yang keberatan dengan rencana pernikahan anak para Pemohon dengan calon suaminya.

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan masalah umur anak para Pemohon, Majelis Hakim memandang perlu mempertimbangkan mengenai pernikahan yang dilakukan oleh seorang laki-laki dengan perempuan yang sudah mempunyai hubungan yang sangat dekat dan keduanya mempunyai keinginan kuat untuk menikah;

Halaman 13 dari 18 Penetapan Nomor 668/Pdt.P/2022/PA.Tgrs



Menimbang, bahwa salah satu tujuan pemikahan adalah untuk menjaga kemaluan agar terhindar dari perbuatan zina, apabila seorang laki-laki dan perempuan sudah akil balig dan telah menjalin hubungan yang cukup erat dan keduanya berkeinginan kuat untuk segera menikah dan tidak ada halangan syar'i untuk melangsungkan pemikahan, maka seyogyanya untuk segera dinikahkan;

Menimbang, bahwa hal tersebut sejalan dengan ayat Al-Qur'an surat An-Nur ayat 32 dan hadits Nabi Muhammad SAW dalam kitab Subulus Salam Juz II halaman 110:

Al Qur'an Surat Annur ayat 32:

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۖ إِن يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Artinya: Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnianya. Dan Allah Maha Luas pemberiannya lagi Maha Mengetahui.

Hadits Rasulullah SAW (Kitab Subulus Salam juz II halaman 110):

عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قالنا رسول الله صلى الله عليه وسلم :  
يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغضّ للبصر وأحصن للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء (متفق عليه)

Artinya: Dari Abdullah bin Mas'ud ra ia berkata : "Rasulullah saw telah bersabda kepada kami : "Hai para pemuda, apabila diantara kamu sekalian telah mampu untuk kawin, hendaklah ia kawin, sebab kawin itu lebih dapat menutup penglihatan dan menjaga kemaluan, dan barang siapa atidak mampu, hendaklah ia berpuasa, sebab puasa itu menjadi perisai untuknya". (muttafaq 'alaihi).

Hadits Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Tirmizi dan Ahmad:

ثَلَاثَةٌ يَا عَلِيُّ لَا تُؤَخَّرُهُنَّ : الصَّلَاةُ إِذَا أَتَتْ ، وَالْجَنَازَةُ إِذَا حَضَرَتْ ، وَالْأَيَّامُ إِذَا وَجَدَتْ كُفْرًا

Artinya: "Wahai Ali, ada tiga perkara yang tidak boleh engkau tunda, yakni shalat jika telah tiba waktunya, jenazah apabila telah hadir, dan perempuan apabila telah ada calon suami yang sekufu" (HR. Tirmidzi dan Ahmad; hasan)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tujuan pembatasan usia secara umum dalam undang-undang sebagaimana dijelaskan dalam penjelasan Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 pasal 1 angka 2, yang menyatakan "Batas umur ditetapkan oleh karena berdasarkan pertimbangan kepentingan usaha kesejahteraan sosial, tahap kematangan sosial, kematangan pribadi dan kematangan mental";

Menimbang, bahwa selain tujuan tersebut pembatasan umur, juga bertujuan untuk menjamin hak-hak anak, agar dapat hidup, tumbuh berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, sebagaimana tercantum dalam pasal 3 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa berikutnya fakta anak para Pemohon telah menyelesaikan pendidikannya serta memiliki kematangan psikologis, maka ditemukan petunjuk (persangkaan Hakim) bahwa anak para Pemohon telah siap baik secara fisik, mental maupun materi untuk menikah dan menjadi seorang isteri serta mampu membina rumah tangga bersama dengan calon suaminya;

Menimbang, bahwa fakta calon suami anak para Pemohon bekerja di rumah makan Italy dan mempunyai penghasilan lebih kurang Rp.5.000.000,00 per bulannya, maka ditemukan petunjuk (persangkaan Hakim) bahwa calon suami anak para Pemohon bisa bertanggung jawab, mempunyai kesiapan menjadi kepala rumah tangga dan sanggup memenuhi kebutuhannya keluarganya kelak sehingga Majelis Hakim menilai anak Pemohon telah siap baik secara fisik, mental maupun materi untuk menikah dan menjadi seorang suami serta mampu membina rumah tangga bersama dengan anak Pemohon;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menyadari memberikan dispensasi pada anak yang masih di bawah umur untuk melangsungkan pernikahan, akan berakibat negatif, karena hak-hak anak yang semestinya terlindungi untuk berkembang secara optimal, untuk bergaul dengan anak yang sebaya, bermain, berkreasi sesuai dengan minat, bakat dan tingkat kecerdasannya, demi pengembangan diri, demi terwujudnya anak yang berkualitas akan terhambat. Akan tetapi di sisi lain anak para Pemohon

Halaman 15 dari 18 Penetapan Nomor 668/Pdt.P/2022/PA.Tgrs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah menjalin hubungan cinta dengan calon suaminya, yang sudah sedemikian eratnya, jika dibiarkan akan mengakibatkan dosa terus menerus dan membentuk citra negatif di masyarakat;

Menimbang, bahwa selain itu Majelis Hakim pun berpendapat tidak ditentukannya batas umur pernikahan dalam syari'at Islam, bukan suatu kealpaan dalam hukum Islam, melainkan karena pemikahan bagi manusia dipandang sebagai kebutuhan biologis setiap makhluk hidup, yang semata-mata tidak didasarkan atas kematangan dan kecerdasan berfikir, melainkan merupakan dorongan biologis, yang antara satu dengan yang lainnya berbeda, dan hal tersebut hanya dapat dilihat tanda-tanda alamiyah bagi anak, dengan tidak menafikan tujuan perkawinan yang sakral dan mulia;

Menimbang, bahwa oleh sebab hubungan keduanya sudah sangat erat dan untuk menutup jalan kemudharatan yang lebih besar dan juga demi kemaslahatan semua pihak maka hubungan yang sudah erat dan akrab tersebut akan lebih bermakna dan bermanfaat bila diikat dalam sebuah ikatan pernikahan yang sah sehingga dengan adanya ikatan pemikahan yang sah tersebut maka pelanggaran terhadap norma agama, norma hukum dan norma sosial dapat dihindarkan. Pendapat Majelis Hakim tersebut searah dengan kaidah ushul fikih yang berbunyi:

درأ المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya :“Menolak mafsadat (yang membahayakan/merusakkan) lebih didahulukan daripada mengambil maslahat (kebaikan)”.

Menimbang, bahwa lebih lanjut, fakta keluarga masing-masing pihak telah memberikan ijin atau restu kepada keduanya untuk menikah. Dengan begitu, ketentuan Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan dipandang telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa para Pemohon maupun orang tua calon suami anak Pemohon juga bersedia untuk membimbing dan memberikan bantuan material maupun immaterial kepada anak-anaknya bila terjadi pernikahan, jika diperlukan.

Halaman 16 dari 18 Penetapan Nomor 668/Pdt.P/2022/PA.Tgrs



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud Undang-undang menetapkan batas usia minimal 19 tahun bagi calon mempelai wanita erat kaitannya dengan adanya kesiapan fisik dan mental bagi calon mempelai wanita tersebut untuk menjalani bahtera rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, ternyata bahwa antara anak para Pemohon dengan calon suaminya tidak ada halangan untuk menikah, baik menurut Hukum Islam maupun menurut ketentuan Pasal 8 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 39 dan 40 Kompilasi Hukum Islam, dan syarat-syarat perkawinan sebagaimana ketentuan dalam Pasal 6 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 15 ayat (2) dan Pasal 16 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, juga telah terpenuhi, hanya karena anak Pemohon baru berumur 18 tahun 2 bulan, sehingga syarat usia minimal untuk calon menikah belum terpenuhi, maka Majelis Hakim berpendapat untuk menghindari terjadinya lebih jauh hal-hal yang dilarang agama, perlu diberikan dispensasi kawin kepada anak para Pemohon tersebut, hal mana sesuai ketentuan dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Peraturan Mahkamah Agung Nomor 05 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan para Pemohon patut dikabulkan dengan memberi dispensasi kawin kepada anak para Pemohon bernama Rahmawati binti Rojak B Kasta, umur 18 tahun 2 bulan, untuk menikah dengan laki-laki bernama Muhamad Indra Nuryadi bin Nurhata, umur 27 tahun;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

### **MENETAPKAN:**

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;

Halaman 17 dari 18 Penetapan Nomor 668/Pdt.P/2022/PA.Tgrs



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberi dispensasi kepada para Pemohon untuk menikahkan anaknya bernama Rahmawati binti Rojak B Kasta yang berusia di bawah 19 tahun dengan seorang laki-laki bernama Muhamad Indra Nuryadi bin Nurhata ;
3. Membebaskan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp515.000,00(lima ratus lima belas ribu rupiah).

Demikian ditetapkan pada hari Selasa, tanggal 04 Oktober 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 08 Rabiul Awal 1444 Hijriah, oleh Dra. Hj. Aprin Astuti, M.S.I. sebagai Hakim Tunggal pada Pengadilan Agama Tigaraksa, Penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum, didampingi oleh Naili Ivada, S.Ag., M.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Para Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim Tunggal,

**Naili Ivada, S.Ag., M.H.**

**Dra. Hj. Aprin Astuti, M.Si.**

### Perincian Biaya Perkara :

- |                      |   |    |            |
|----------------------|---|----|------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : | Rp | 30.000,00  |
| 2. Biaya ATK Perkara | : | Rp | 75.000,00  |
| 3. Biaya Panggilan   | : | Rp | 370.000,00 |
| 4. PNBP Panggilan    | : | Rp | 20.000,00  |
| 5. Biaya Redaksi     | : | Rp | 10.000,00  |
| 6. Biaya Materai     | : | Rp | 10.000,00  |

Jumlah Rp 515.000,00

(lima ratus lima belas ribu rupiah).

Halaman 18 dari 18 Penetapan Nomor 668/Pdt.P/2022/PA.Tgrs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)